



TESIS

Judul:

Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris
Ab Intestato Dengan Adanya Ahli Waris
Testamentair Yang Melanggar Legitime Portie (Putusan
Nomor 711/PDT/2021/PT SBY)

Disusun oleh:

RYKSON THRI MAHATULUS
NIM. 217221023

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**PEMBAGIAN HAK WARIS KEPADA AHLI WARIS AB INTESTATO
DENGAN ADANYA AHLI WARIS TESTAMENTAIR YANG
MELANGGAR *LEGITIME PORTIE* (PUTUSAN NOMOR
711/PDT/2021/PT SBY**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara**

Disusun Oleh:

RYKSON THRI MAHATULUS

217221023

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

2024

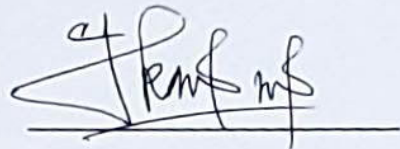
Persetujuan

Nama : RYKSON THRI MAHATULUS
NIM : 217221023
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul : Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato
Dengan Adanya Ahli Waris Testamentair Yang Melanggar
Legitime Portie (Putusan Nomor 711/PDT/2021/PT SBY)

Proposal Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 22-November-2023

Pembimbing:
TJEMPAKA, S.H., M.H., M.Kn., Dr.
NIK/NIP: 10215010



ABSTRAK

- (A) Nama : Rykson Thri Mahatulus
(B) Judul Tesis : Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato

Dengan Adanya Ahli Waris Testamentair Yang Melanggar
Legitime Portie (Putusan Nomor 711/PDT/2021/PT SBY)

- (C) Halaman : 150 halaman
(D) Kata Kunci : Waris, Wasiat, *Legitime Portie*
(E) Isi :

Kematian seseorang dapat memiliki dampak hukum, mulai dari dirinya sendiri hingga tetangganya. Kekayaan yang ditinggalkannya semasa hidupnya akan terpengaruh oleh kematiannya. Semua hak dan kewajiban seseorang akan langsung beralih ke ahli warisnya pada saat kematiannya. Dalam bahasa Prancis, gagasan ini dikenal sebagai "*le mort saisit le vif*." Sementara itu, *saisine* mengacu pada pengalihan seluruh hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris. Hukum waris diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Benda yang digolongkan sebagai dasar mengatur tetapi tidak ada unsur tuntutan. Selain waris, seseorang yang telah meninggal dapat membuat surat wasiat yang di susun sebelum orang tersebut meninggal. Batasan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai hibah wasiat terkait dengan harta yang akan dibagikan kepada ahli waris karena ada hak mutlak (*Legitime portie*) yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Terdapat dua rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yakni: *Pertama* Bagaimana kedudukan para ahli waris Ab Intestato berdasarkan akta wasiat testamentair yang tidak sesuai dengan *Legitime Portie*? *Kedua* Bagaimana analisis Hakim dalam membatalkan akta wasiat dan menetapkan para ahli waris berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 711/PDT/2021/PT SBY?

Guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan juga menganalisis temuan-temuan penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan. Peneliti telah mendeskripsikan hasil dari pembagian hak waris kepada ahli waris ab intestato dengan adanya ahli waris wasiat yang melanggar *Legitime Portie*, hasil dari penelitian ini adalah Kedudukan ahli waris berdasarkan pada surat wasiat dengan seorang ahli waris yang berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang, seorang pewaris boleh saja memberikan sebagian hartanya kepada ahli waris berdasarkan wasiat namun tidak boleh melebihi batas harta yang seharusnya diberikan pada ahli yang mempunyai bagian mutlak atau *legitimie portie*, selanjutnya Terbukti adanya suatu kekhilafan yang dilakukan oleh Andayani Kinan dalam membuat Akta Wasiat tersebut karena memberikan rumah di Jl. Pradah Permai VII/2, Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, kepada Ronny Tedjo Handoko/Tergugat II, padahal rumah tersebut bukan harta yang dapat diwariskan oleh Anandayani Kinan karena milik Ronny Tedjo Handoko/ Tergugat II. Selain itu, terbukti pada angka 2 dalam Akta Wasiat merupakan klausul yang menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga selain telah

melanggar *legitime portie* akta wasiat ini juga melanggar syarat obyektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
Kata Kunci: Waris, Wasiat, *Legitime Portie*.

ABSTRAC

(F) Name : Rykson Thri Mahatulus
(G) Thesis Title : Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato
Dengan Adanya Ahli Waris Testamentair Yang Melanggar
Legitime Portie (Putusan Nomor 711/PDT/2021/PT SBY)
(H) Pages : 150 halaman
(I) Keywords : Inheritance, Will, *Legitime Portie*
(J) Isi :

A person's death can have legal repercussions, from themselves to their neighbors. The wealth he left behind during his lifetime will be affected by his death. All a person's rights and obligations will immediately pass to his heirs upon his death. In French, this idea is known as "le mort saisit le vif." Meanwhile, saisine refers to the transfer of all the rights and obligations of the heir to the heirs. Inheritance law is regulated in Book II of the Civil Code concerning Objects which is classified as a basis for regulation but there is no element of claim. Apart from inheritance, someone who has died can make a will that was drawn up before the person died. The limitations of the Civil Code regarding testamentary gifts relate to assets that will be distributed to heirs because there are absolute rights (legitime portie) that have been determined by law. There are two problem formulations contained in this research, namely: First, what is the position of Ab Intestato's heirs based on the testamentary will deed which is not in accordance with Legitime Portie? Second, what is the judge's analysis in canceling the will and determining the heirs based on Court Decision Number 711/PDT/2021/PT SBY?

In order to obtain the data needed in this research, this research uses normative juridical research methods by also analyzing research findings based on relevant laws and regulations. Researchers have described the results of the distribution of inheritance rights to heirs ab intestato with the existence of testamentary heirs who violate the Legitime Portie, the results of this research are the position of heirs based on a will with an heir based on the provisions of the Law, an heir may Just give some of his assets to the heirs based on the will but it must not exceed the limit of assets that should be given to the expert who has an absolute share or legitime portie. Furthermore, it is proven that there was an error made by Andayani Kinan in making the Deed of Will because he gave the house on Jl. Pradah Permai VII/2, Pradah Kalikendal Village, Dukuh Pakis District, Surabaya City, to Ronny Tedjo Handoko/Defendant II, even though the house is not an asset that Anandayani Kinan can inherit because it belongs to Ronny Tedjo Handoko/Defendant II. Apart from that, it is proven that point 2 in the Deed of Will is a clause that creates legal uncertainty, so that apart from violating the legitimacy of the will, this deed of will

also violates the objective requirements as regulated in Article 1320 of the Civil Code,

Keywords: Inheritance, Will, Legitime Portie.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dengan Adanya Ahli Waris Testamentair Yang Melanggar *Legitime Portie* (Putusan Nomor 711/PDT/2021/PT SBY)**, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan tesis ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, M.T., M.M., I.P.U., ASEAN Eng. Selaku Rektor Universitas Tarumanegara;
2. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., MM., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara;
3. Dr. Mia Hadiati, S.H., M. Hum, Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara;
4. Dr. Tjempaka, S.H., M.H., M.Kn, Selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah sangat membantu dalam memberi saran, motivasi dan meluangkan waktunya dalam membimbing Tesis ini;
5. Christine S.T Kansil, S.H., M.H selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara;Terimakasih juga kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini;
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara;
7. Kedua orang tua penulis, Drs. Sanggam Lumbantoruan, SE., MM., MBA dan Mutiara Hutabarat dimana mereka selalu mendoakan, memotivasi, mendukung dalam menyelesaikan penelitian ini;
8. Istri saya Tetania Primautami Telling, S.P serta anak-anak penulis Gloria Abigail Lumbantoruan dan Gracia Ruth Lumbantoruan yang selalu memotivasi dan mensupport sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis;

9. Dr. Risen Yan Piter., S.H., M.Kn yang selalu memotivasi dan mensupport sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan;
10. Kenny Sondang Wulani S. Kom yang selalu memotivasi dan mensupport sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan;
11. Terimakasih juga kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya selalu. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis pada khususnya maupun bagi yang memerlukan bagi umumnya. Amin..., penulis sangat menyadari kekurangan dari tesis ini, untuk itu penulis sangat berharap kritik dan juga saran membangun guna menyempurnakan tesis ini.

Jakarta, 08 Januari 2024

Rykson Thri Mahatulus

Pernyataan

Nama : RYKSON THRI MAHATULUS
NIM : 217221023
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul : Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato
Dengan Adanya Ahli Waris Testamentair Yang Melanggar
Legitime Portie (Putusan Nomor 711/PDT/2021/PT SBY)

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22-Desember-2023
Yang menyatakan



RYKSON THRI MAHATULUS
NIM. 217221023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRAC	v
KATA PENGANTAR.....	vii
LEMBAR PERNYATAAN	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual dan Teoritis	8
1. Kerangka Konseptual	8
2. Kerangka Teoritis	9
E. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis Penelitian	26
2. Spesifikasi Penelitian.....	27
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	27
4. Teknik pengumpulan data.	28
5. Pendekatan Penelitian.....	29
6. Teknik Analisis Data	29
F. Sistematika Penulisan	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Teori Perlindungan Hukum	31
B. Teori Kepastian Hukum	35
C. Teori Keadilan.....	46
D. Tinjauan Umum Perkawinan	49

E. Pengertian Hukum Waris	65
F. Pengertian Ahli Waris	67
G. Pengertian Harta Waris	73
H. Asas-Asas Pewarisan	74
I. Konsep Pembagian Pewarisan	75
J. Tinjauan Umum Wasiat	79
K. Model Penyelesaian Sengketa Pewarisan	82
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	94
A. Pihak-Pihak	94
B. Objek Sengketa	94
C. Posita/ Duduk Permasalahan	94
D. Pertimbangan Hakim	98
E. Amar Putusan.....	101
F. Data Hasil Wawancara Atau Penelitian	103
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	116
A. Kedudukan Para Ahli Waris <i>Ab Intestato</i> Berdasarkan Akta Wasiat Testamentair Yang Tidak Sesuai Dengan <i>Legitime Portie</i>	116
1. Kedudukan hukum wasiat berdasarkan Akta Notaris.....	116
2. Kedudukan Hukum Hak Mutlak Ahli Waris	121
3. Kedudukan Para Ahli Waris Berdasarkan Akta Wasiat Testamentair Yang Tidak Sesuai Dengan <i>Legitime Portie</i>	126
4. Alasan Pembatalan Akta Wasiat.....	128
B. Analisis Hakim Dalam Membatalkan Akta Wasiat Dan Menetapkan Para Ahli Waris Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 711/PDT/2021/PT SBY ..	134
1. Kasus Posisi.....	134
2. Analisis Kasus Putusan Nomor 711/Pdt/2021/Pt Sby	138
BAB V PENUTUP.....	146
A. KESIMPULAN	146
B. Saran	149
DAFTAR PUSTAKA.....	150
DAFTAR LAMPIRAN	155

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual	8
--------------------------------------	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	: Surat Tugas Penunjukan Dosen Pembimbing
Lampiran 3	: Rekap Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	: Surat Keterangan Turnitin dan Hasilnya
Lampiran 5	: <i>LETTER OF ACCEPTANCE</i>
Lampiran 6	: Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 711/PDT/2021/PT SBY